



Kecamatan Poncol

Jl. Mawar No.9, Lingkungan Dali, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol,
Kabupaten Magetan 63362 888114

poncolkec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Poncol

Pindah Tempat Antar Kabupaten

No. SK : 188.46/36/Kept./403.401/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa / Kelurahan
2. Lampiran KK dan KTP Asli
3. Yang belum wajib KTP melampirkan Copy akta Kelahiran / KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan disertai berkas pessayaratannya ke petugas Pelayanan umum (sekretariat) Pengurusan Surat Pindah Antar Kecamatan
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Selanjutnya jika persyaratan Administrasi lengkap berkas diajukan ke Operator DISPENDUKAPIL untuk diproses lebih lanjut;
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum;
5. Registrasi di sekretariat (bukti pengambilan)
6. Surat Pindah yang sudah dicetak untuk selanjutnya diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian 20 Menit dan paling Lambat 1 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Poncol



Jl. Mawar No.9, Lingkungan Dali, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol,
Kabupaten Magetan 63362 888114

poncolkec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Poncol

1. Surat Pindah Tempat Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran, Melalui telepon di Nomor (0351) 888114, 085159011442
2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.